



KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEPEH
NOMOR : 140/25/406.05.2005/2021

TENTANG

KARANG TARUNA
“BAKTI TARUNA”
DESA NGEPEH KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEPEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kepastian hukum, kelancaran dan tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan program maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengesahan kepengurusan Karang Taruna Desa Ngepeh masa bakti 2021 s.d 2026.
- b. Bahwa pengesahan pengurus Karang Taruna sebagaimana huruf “a” ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna

7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 58);
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa
9. Peraturan Desa Ngepeh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Ngepeh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMDes tahun 2019 – 2025
11. Peraturan Desa Ngepeh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngepeh Tahun 2020
12. Peraturan Desa Ngepeh Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Ngepeh Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Berdasarkan hasil musyawarah warga Karang Taruna “Bakti Taruna” pada hari Rabu Tanggal 03-03-2021 yang di hadiri oleh perwakilan tiap wilayah di Desa Ngepeh Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran I.Keputusan ini sebagai Pengurus Karang Taruna Desa Ngepeh Masa Bakti 2021-2026.
- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA Keputusan ini bertugas :
- a) Sebagai motor penggerak bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan social, peningkatan teknologi Informasi terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya yang ber azas kan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan selalu berkordinasi kepada Kepala Desa ;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngepeh
Pada tanggal : 04 Pebruari 2021

KEPALA DESA NGEPEH

TEGUH

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ngepeh
Tentang Kepengurusan Karang
Taruna Desa Ngepeh Masa Bakti
2021-2026

Nomor : 140/25/406.05.2005/2021

Tanggal : 04 Pebruari 2021

**DAFTAR NAMA PENGURUS KARANG TARUNA
DESA NGEPEH MASA BAKTI 2021-2026**

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA
1	Pembina	Teguh (Kepala Desa)
	Ketua	Erlingga Edwin Panggalih
	Wakil Ketua 1	Anwar Sanusi
	Wakil Ketua 2	Muhammad Abduloh Fakhri
2	Sekretaris I	Zella Novia
	Sekretaris II	Ali Mujibud Dakwah
3	Bendahara I	Wiwit Linda Sartika
	Bendahara II	Imam Taufik
4	SEKSI-SEKSI	
	a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan	Imam Malik Ratna Puspitaningsih Bintari Indah P Didik Irwan
	b. Seksi Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial	Takim Heri Susanto Ahmad Nur Khadik Riszki Dwi Rahayu Eka Nur S
	c. Seksi Pengembangan Kerohanian dan Pembinaan Mental	Khoirul Anwar Lailatul Hasanah Handika Diyah Saputri Muh. Anwar Ma'ruf
	d. Seksi Pengembangan Olah Raga dan Seni Budaya	Samsul Huda Maharani Dian P Bagus Tri C. Febrian Nur M

e. Seksi Lingkungan Hidup Dan Kepariwisataan	Wahyu S.R Mustangin Rameli Maris Eko Angga Dimentari
---	---

Ditetapkan di : Ngepeh
Pada tanggal : 04Pebruari 2021

Kepala Desa Ngepeh

T E G U H